

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Gender merupakan serangkaian sifat dan perilaku yang terikat kepada laki-laki dan perempuan, serta terbentuk secara sosial maupun budaya. Gender adalah sebuah pembedaan peran, atribut, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang secara natural serta membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Menurut Hermawati dkk. (2017) gender adalah sebuah konstruksi sosial mengenai pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki yang ditetapkan masyarakat berdasarkan sifatnya.

Pembedaan perilaku dan sifat ini mengakibatkan pembedaan status, peran, ataupun posisi. Dimasa kini, masyarakat sering kali memberikan perilaku yang tidak adil diantara kedua gender yang ada. Perilaku ini adalah salah satu bentuk dari ketidaksetaraan gender dan dapat dikategorikan sebagai masalah sosial.

Dalam pandangan psikologi, ketidaksetaraan gender dapat tercermin dalam tradisi atau kebiasaan “memandang sebelah mata” kepada wanita karena alasan perspektif biologis. Ketidaksetaraan gender ditandai dengan maskulinitas yang merupakan kekuatan, dominasi, dan keberanian. Penyerangan laki-laki seringkali dianggap sebagai bentuk kewajaran. Konsep ini menimbulkan bias-bias gender yang secara langsung

maupun tidak langsung mengindikasikan bahwa perempuan adalah objek seksual laki-laki dan harus menyesuaikan diri dengan peran tersebut.

Menurut Hermawati, Luhulima, dan Achmad (2017), kesenjangan atau ketimpangan gender merupakan suatu kondisi di mana adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberhasilan pembangunan juga akan sangat bergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersama sebagai pelaku dan pemanfaat (Poma & Tueno, 2021). Oleh sebab itu, diperlukan sebuah strategi untuk mengedepankan dan memperhatikan optimalisasi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan (responsif gender).

Kesetaraan gender di lingkup pemerintahan dilaksanakan melalui program Pengarusutamaan Gender (PUG). Pada tahun 2000, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Kementerian Keuangan juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sebagai instansi di bawah pemerintah telah menerapkan pengarusutamaan gender dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kebijakan peraturan-peraturan lain terkait Pengarusutamaan Gender (PUG), misalnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet yang mempermudah akses dan memperluas partisipasi terutama bagi para peserta lelang perempuan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana

diubah dengan PMK Nomor 222/PMK.07/2020, dimana sasaran penerima BLT Dana Desa adalah termasuk dalam kategori Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan lainnya. Serta penghargaan atas komitmen yang tinggi Kementerian Keuangan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Anugerah Parahita Ekapraya Platinum kategori Utama/Mentor Pada Tahun 2014, 2016, 2018, dan 2020.

Berdasarkan penjelasan yang melatar belakangi penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis tertarik untuk mengambil fokus atas perencanaan anggaran negara berupa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk selanjutnya melakukan analisis atas implementasi Pengarusutamaan Gender pada KPPN Karawang dalam periode 2018-2021. Dalam hal ini, penulis ingin menganalisis implementasi pengarusutamaan gender di KPPN Karawang dan penganggarannya di tingkat satker, serta sarana dan prasarana responsif gender apa saja yang ada di KPPN Karawang. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian Pengarusutamaan Gender (PUG) di KPPN Karawang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis atas isu gender dan analisis *gender gap* pada KPPN Karawang tahun 2018-2021?
2. Bagaimana analisis atas implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada KPPN Karawang tahun 2018-2021?

3. Bagaimana perbandingan hasil implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada KPPN Karawang tahun 2018-2021?
4. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada KPPN Karawang tahun 2018-2021?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Atas dasar latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan akhir dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis isu gender dan *gender gap* pada KPPN Karawang tahun 2018-2021.
2. Untuk menganalisis implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada KPPN Karawang tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui perbandingan hasil implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada KPPN Karawang tahun 2018-2021.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada KPPN Karawang tahun 2018-2021.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan analisis dan pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini memiliki titik fokus kepada analisis atas implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di KPPN Karawang dibatasi pada periode 2018-2021, dengan acuan peraturan perundang-undangan, dasar hukum lainnya, dan literasi yang menunjang penelitian. Ruang lingkup pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini meliputi tinjauan analisis *gender gap*, implelementasi pengarusutamaan gender di KPPN

Karawang, dan analisis perbandingan hasil implementasi pengarusutamaan gender tahun 2018-2021, serta permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan juga pengetahuan kepada penulis berupa implementasi mata kuliah yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Selain itu diharapkan mampu sebagai penunjang dalam kemampuan menyusun karya tulis, dan penelitian-penelitian lainnya. Karya tulis juga dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian-penelitian di masa yang akan datang mengenai kesetaraan gender di lingkup pemerintahan yang dilaksanakan melalui program Pengarusutamaan Gender (PUG).
2. Karya Tulis Tugas Akhir ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam segi informasi, wawasan juga pengetahuan baru kepada khalayak berdasarkan implementasi dari mata kuliah yang diangkat.
3. Karya Tulis Tugas Akhir ini juga sebagai sarana referensi bagi pihak berwenang dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG).

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, berisi gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang memuat subbab-subbab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan tentang landasan hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan pengaratustamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), gambaran umum mengenai Perencanaan Anggaran Negara (PAN), Anggaran Responsif Gender (ARG), konsep gender, ketidakadilan dan diskriminasi gender, kosep kesetaraan gender, serta mekanisme penganggaran pengarusutamaan gender di Indonesia.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penulisan yang digunakan untuk menunjang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pada bagian ini juga akan menguraikan pembahasan mengenai proses implementasi pengarusutamaan gender. Metodologi penulisan tersebut terdiri dari metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan mengenai profil KPPN Karawang yang terdiri dari visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, wilayah kerja, serta sejarah. Paparan data mengenai implementasi pengarusutamaan gender pada KPPN Karawang tahun 2018-2021 juga akan dijabarkan pada BAB ini. Uraian pembahasan terdiri atas Landasan teori yang telah

disusun akan dikorelasikan dengan data hasil analisis di lapangan yang menggambarkan implementasi pengarusutamaan gender di KPPN Karawang.

#### BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, akan dijelaskan kesimpulan atas dasar hasil penelitian dan pembahasan tentang berbagai rumusan masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga akan memberikan saran-saran yang didasarkan pada analisis data dan informasi-informasi aktual yang didapatkan selama penelitian sebagai upaya masukan di masa yang akan datang dalam perencanaan anggaran negara khususnya pengarusutamaan gender. Simpulan harus dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan.